



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Rusman alias Emmang bin Tato;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/17 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bikeru I, Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 65/Pen.PH/Pid.Sus/XII/2021/PN

Snj. tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RUSMAN Alias EMMANG Bin TATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. RUSMAN Alias EMMANG Bin TATO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan berat bruto 1, 62 gram;
 - 16 (enam belas) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. RUSMAN Als EMMANG Bin TATO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan Pertigaan Segitiga Bikeru I Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi seseorang bernama Lel. SAMSUDDING (DPO) via telepon/HP dan mengatakan "idi Puang emmang?" Terdakwa jawab: iya saya" lalu lel. SAMSUDDING mengatakan "ada barang ini (sabu)" lalu Terdakwa jawab "aii, tidak ada modalku ini" lel. SAMSUDDING bilang "Ambil saja nanti harganya kasikanka Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)" dan Terdakwa jawab "iya" lalu lel. SAMSUDDING berkata "Tunggumi pale besok". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita lel. SAMSUDDING menghubungi Terdakwa via telepon/HP lalu mengatakan "tunggu saja di segitiga ada nanti anggotaku membawakan barang" dan Terdakwa jawab "iya", setelah itu Terdakwa bergegas pergi menunggu di segitiga Bikeru I Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tak lama kemudian sekira pukul 17.00 wita muncul seorang lelaki yang tak dikenalnya mendekati Terdakwa dan menanyakan "idi puang emmang? Terdakwa jawab "iye" kemudian lelaki tersebut langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet dan setelah itu pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi sebanyak 16 (enam belas) plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa bergegas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kediaman saksi ELLY (Barber Shop) di Kalibong Kel. Sanggiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai untuk nongkrong. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sementara masih berada di tempat cukur saksi ELLY, datanglah seseorang bernama Lel. WAHYU (DPO) kemudian menanyakan barang (sabu) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli paket hemat sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada lel. WAHYU sedangkan lel WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Lel. WAHYU langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya selang tak beberapa lama sekira pukul 22.45 wita ada mobil yang singgah di depan tempat Cukur, dari dalamnya turun beberapa petugas SATRESNarkoba Polres Sinjai dan langsung melakukan penggerebekan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha membuang sabu yang ia pegang ke luar tempat cukur melalui lubang ventilasi udara, namun atas perbuatan itu salah satu petugas yaitu saksi Agustang Bin H. Nurung mengetahuinya, kemudian langsung melakukan pencarian dan berhasil ditemukan sabu yang Terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu. Selain itu dilakukan tindakan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong ditemukan samping tempat potong rambut, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok ditemukan didalam kamar dibawah tempat tidur dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil diamankan segera dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba pada pukul 23.30 wita segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 1,62 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berikut 1 (Satu) buah pipet bening berbentuk sendok dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap Terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti;

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok serta 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 3485/NNF/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

10638/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening;

10639/2021/NNF : 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok;

10640/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10638/2021/NNF	Positif	Positif
	F	(+) Narkotika	(+) Metamfetamina
2.	10639/2021/NNF	Positif	Positif
	F	(+) Narkotika	(+) Metamfetamina
3.	10640/2021/NNF	Positif	Positif
	F	(+) Narkotika	(+) Metamfetamina

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi / persenan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Samsuddin jika semua barang berupa shabu tersebut laku terjual, Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang berupa 5 (lima) sachet kristal bening berisi narkotika jenis shabu ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. RUSMAN Als EMMANG Bin TATO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat rumah potong rambut milik saksi ELLI alamat Dusun Kalibong Kel. Sanggiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan berat 1,62 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi seseorang bernama Lel. SAMSUDDING (DPO) via telepon/HP dan mengatakan “idi Puang emmang?” Terdakwa jawab: iya saya” lalu lel. SAMSUDDING mengatakan “ada barang ini (sabu)” lalu Terdakwa jawab “aai, tidak ada modalku ini” lel. SAMSUDDING bilang “Ambil saja nanti harganya kasikanka Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)” dan Terdakwa jawab “iya” lalu lel. SAMSUDDING berkata “Tunggumi pale besok”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita lel. SAMSUDDING menghubungi Terdakwa via telepon/HP lalu mengatakan “tunggu saja di segitiga ada nanti anggotaku bawakanki barang” dan Terdakwa jawab “iya”, setelah itu Terdakwa bergegas pergi menunggu di segitiga Bikeru I Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tak lama kemudian sekira pukul 17.00 wita muncul seorang lelaki yang tak dikenalnya mendekati Terdakwa dan menanyakan “idi puang emmang? Terdakwa jawab “iye” kemudian lelaki tersebut langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet dan setelah itu pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi sebanyak 16 (enam belas) plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kediaman saksi ELLY (Barber Shop) di Kalibong Kel. Sanggiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai untuk nongkrong. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sementara masih berada di tempat cukur saksi ELLY, datanglah seseorang bernama Lel. WAHYU (DPO) kemudian menanyakan barang (sabu) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli paket hemat sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada lel. WAHYU sedangkan lel WAHYU menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Lel. WAHYU langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya selang tak beberapa lama sekira pukul 22.45 wita ada mobil yang singgah di depan tempat Cukur, dari dalamnya turun beberapa petugas SATRESNarkoba Polres Sinjai dan langsung melakukan penggerebekan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha membuang sabu yang ia pegang ke luar tempat cukur melalui lubang ventilasi udara, namun atas perbuatan itu salah satu petugas yaitu saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustang Bin H. Nurung mengetahuinya, kemudian langsung melakukan pencarian dan berhasil ditemukan sabu yang Terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu. Selain itu dilakukan tindakan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong ditemukan samping tempat potong rambut, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok ditemukan didalam kamar dibawah tempat tidur dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil diamankan segera dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba pada pukul 23.30 wita segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 1,62 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berikut 1 (Satu) buah pipet bening berbentuk sendok dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap Terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti;

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok serta 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 3485/NNF/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

10638/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening;

10639/2021/NNF : 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok;

10640/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10638/2021/NN	Positif	Positif
	F	(+) Narkotika	(+)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



2.	10639/2021/NN	Positif (+) Narkotika	Metamfetamina Positif (+) Metamfetamina
3.	10640/2021/NN	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan barang berupa 4 (empat) sachet kristal bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1.62, gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

MUH. RUSMAN Als EMMANG Bin TATO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya di tahun 2021, bertempat rumah potong rambut milik saksi ELLI alamat Dusun Kalibong Kel. Sanggiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yakni narkotika jenis shabu dengan berat 1,62 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa memesan barang berupa sabu kepada seseorang kenalnya bernama SAMSUDING (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet rencana untuk dikonsumsi sendiri. Setelah berkomunikasi dengan SAMSUDING, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.45 wita Terdakwa janji untuk bertemu di pertigaan segitiga Bikeru I Kel. Sanggiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, sesampainya di tempat itu tak lama kemudian sekira pukul 17.00 wita muncul seorang lelaki yang tak dikenalnya mendekati Terdakwa dan menanyakan "idi puang emmang? Terdakwa jawab "iye" kemudian lelaki tersebut langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan setelah itu pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kediaman saksi ELLY (Barber Shop) di Dusun Kalibong Kel. Sanggiasseri Kel.Kec. Sinjai Selatan KAb. Sinjai untuk nongkrong, untuk selanjutnya Terdakwa akan digunakan /konsumsi sebanyak 4 (empat) sachet shabu tersebut untuk dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 22.45 wita ada mobil yang singgah di depan tempat Cukur saksi ELLY, dari dalamnya turun beberapa petugas SATRESNarkoba Polres Sinjai dan langsung melakukan penggerebekan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha membuang sabu yang ia pegang ke luar tempat cukur melalui lubang ventilasi udara, namun atas perbuatan itu salah satu petugas yaitu saksi Agustang Bin H. Nurung mengetahuinya, kemudian langsung melakukan pencarian dan berhasil ditemukan sabu yang Terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu. Selain itu dilakukan tindakan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong ditemukan samping tempat potong rambut, 1 (satu) potong pipet bening bentuk sendok ditemukan didalam kamar dibawah tempat tidur dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang berhasil diamankan segera dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba pada pukul 23.30 wita segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 1,62 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berikut 1 (Satu) buah pipet bening berbentuk sendok dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap Terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti;

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok serta 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 3485/NNF/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

10638/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10639/2021/NNF : 1 (satu) buah pipet bening berbentuk sendok;

10640/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10638/2021/NN F	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina
2.	10639/2021/NN F	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina
3.	10640/2021/NN F	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina

Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I berupa 4 (empat) sachet kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,62 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah salon rambut milik Elly yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya ada 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) klip plastik kosong, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, dan uang tunai sejumlah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Samsudding di pinggir Jalan Bikeru I, kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, guna membeli 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke salon rambut milik Elly dengan membawa 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu sehingga sekira pukul 20.00 WITA Wahyu datang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Samsudding adalah untuk dijual kembali namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. AGUSTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah salon rambut milik Elly yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya ada 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) klip plastik kosong, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Samsudding di pinggir Jalan Bikeru I, kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, guna membeli 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke salon rambut milik Elly dengan membawa 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu sehingga sekira pukul 20.00 WITA Wahyu datang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Samsudding adalah untuk dijual kembali namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah salon rambut milik Elly yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya ada 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) klip plastik kosong, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Samsudding di pinggir Jalan Bikeru I, kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, guna membeli 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke salon rambut milik Elly dengan membawa 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu sehingga sekira pukul 20.00 WITA Wahyu datang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Samsudding adalah untuk dijual kembali namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan, S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3485/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10638/2021/NNF berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6639 (nol koma enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10639/2021/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10640/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 16 (enam belas) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah salon rambut milik Elly yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya ada 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) klip plastik kosong, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Samsudding di pinggir Jalan Bikeru I, kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, guna membeli 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke salon rambut milik Elly dengan membawa 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu sehingga sekira pukul 20.00 WITA Wahyu datang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Samsudding adalah untuk dijual kembali namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan, S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3485/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10638/2021/NNF berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6639 (nol koma enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10639/2021/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10640/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/Sinjai/Enz.2/11/2021 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-53/Sinjai/Enz.2/11/2021 yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Muh. Rusman alias Emmang bin Tato;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah salon rambut milik Elly yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Agustang beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, selanjutnya berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya ada 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) klip plastik kosong, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, dan uang tunai



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Samsudding di pinggir Jalan Bikeru I, kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, guna membeli 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke salon rambut milik Elly dengan membawa 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis sabu sehingga sekira pukul 20.00 WITA Wahyu datang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Samsudding adalah untuk dijual kembali namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan, S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3485/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10638/2021/NNF berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6639 (nol koma enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10639/2021/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10640/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memiliki 4 (empat) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,6639 (nol koma enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 16 (enam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik kosong berukuran sedang, dan 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusman alias Emmang bin Tato tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
 - 16 (enam belas) klip plastik kosong;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)